



**RESUME  
PENILIKAN I  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN VERIFIKASI  
LEGALITAS HASIL HUTAN**

**Pada**

**PT GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Oleh**

**Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)  
PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI  
LPVI-028-IDN**

Jl. Majapahit No.10 RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.  
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia

**Jakarta, Maret 2025**

## DAFTAR ISI

|                                           | Halaman   |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b><u>DAFTAR ISI</u></b>                  | <b>1</b>  |
| <b>1. <u>Identitas LP-VI</u></b>          | <b>2</b>  |
| <b>2. <u>Identitas Auditee</u></b>        | <b>2</b>  |
| <b>3. Ringkasan Tahapan</b>               | <b>4</b>  |
| <b>4. Resume Hasil Penilaian Kriteria</b> | <b>7</b>  |
| <b>5. Resume Hasil Verifikasi LHH</b>     | <b>17</b> |

**RESUME HASIL AUDIT  
PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PHL  
PBPH PT GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**1. Identitas LPVI**

- a. Name Perusahaan : **PT Langgeng Sertifikasi Profesi**
- b. Nomor Akreditasi : No. LPVI-028-IDN tgl. 06 April 2023 berlaku s/d tgl. 16 Juni 2025
- c. Alamat : Jl. Majapahit No.10RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.  
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia.
- d. Nomor telepon/faks/ : +62 21 34830789;  
+62 8129611609; +62 82111555637  
Email : [admin@lspindo.com](mailto:admin@lspindo.com)  
Website : [www.lspindo.com](http://www.lspindo.com)
- e. Direktur : Ir. Zaenal Arifin
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- g. Tim Audit : 1). Widodo S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)  
2). Addin Suhargo, S.Hut, MSi (Auditor Prasyarat)  
3). Hartati Saat, S.Si, (Auditor Ekologi)  
4). Anita Fauzia Ariani S.Hut, (Auditor Soaial)  
5). Cucu Erawan S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan: Ir. Zaenal Arifin

**2. Identitas Auditee**

1. Perusahaan (pemegang Izin) : PT Gunung Raya Utama Timber Industries
2. No. & Tipe Audit : Penilikan I
3. Lokasi/Site : Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Samosir, Provinsi Sumatera Utara
4. Surat Izin Menhut : • SK.362/Menhut-II/2005  
j0.SK.32/Menhut-II/ 2007 jis.  
• SK.386/MENLHK/Setjen/HPL.0/10/2020  
Tanggal 5 Oktober 2000  
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005  
• Keputusan MenLHK RI Nomor SK 1186/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK

362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005

- |     |                                   |   |                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Luas                              | : | $\pm$ 106.930 Ha                                                                                 |
| 6.  | Ruang Lingkup Audit               | : | Penilaian Kinerja PHL pada PBPH PT Gunung Raya Utama Timber Industries                           |
| 7.  | Alamat Perusahaan                 | : | - Jl. Alaydrus No.48 C-D, Jakarta Pusat<br>- Jl. Kol. Sugiono No.10 D-E-F, Medan, Sumatera Utara |
| 8.  | Jenis Unit Pengelolaan            | : | PBPH                                                                                             |
| 11. | Tanggal Audit                     | : | 24 Februari-4 Maret 2025                                                                         |
| 13. | Bahasa yang digunakan dalam audit | : | Indonesia                                                                                        |

### 3. Ringkasan Tahapan

| No | Tahapan                                                                                | Waktu & Tempat                                            |                                                 | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        | Auditor                                                   | Auditee                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. | Perencanaan dan Persiapan Tim Audit                                                    | Tanggal 10 Januari s.d 20 Februari 2025, Kantor PT LSP    |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi koordinasi tim auditor.</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kinerja PHL pada PT GRUTI</li> <li>Menetapkan metodologi Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL pada PT GRUTI</li> <li>Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL pada PT GRUTI</li> </ul> |
| 2. | Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan(BPHL dan Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara) | Tanggal 24 Februari 2025                                  |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Auditor melapor dan menyampaikan maksud, tujuan dan rencana kegiatan Audit Sertifikasi Kinerja PHL kepada pihak BPHL dan Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara</li> <li>Mendapatkan informasi awal mengenai PT GRUTI</li> <li>Tempat : Kantor BPHL Wilayah II, dan Kantor Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara</li> </ul>        |
| 3. | Pertemuan Pembukaan                                                                    | Tanggal 24 Februari 2025, jam 14.00-16.00 WIB seluruh TIM | Team Manajemen PT Gruti dan pendamping lapangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembukaan dan pengenalan</li> <li>Uraian singkat tentang profil</li> <li>Uraian singkat tentang kegiatan Penilaian mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, dasar yang digunakan dalam penilaian, metodologi (pengambilan sampel dan metode analisisnya) penilaian</li> </ul>                              |

| No | Tahapan                                                              | Waktu & Tempat                                   |            | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      | Auditor                                          | Auditee    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                      |                                                  |            | <p>dalam audit, serta dokumen yang harus dipersiapkan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilikan I Penilaian Kinerja PHL pada PT GRUTI</li> <li>• PT GRUTI memberikan pengantar tentang kondisi terkini</li> <li>• PT GRUTI menunjuk pendamping untuk masing-masing kriteria.</li> <li>• Tim Auditor berkoordinasi dengan tim pendamping auditee terkait pelaksanaan audit penilaian Sertifikasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Verifikasi Lapangan Tele I dan II                                    | Tanggal 25-26 Februari 2025,<br>Seluruh Tim      | Pendamping | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketemu Kepala Desa dan memverifikasi kegiatan msyarakat dan batas desa dan hutan</li> <li>• Melakukan verifikasi lapangan di penanaman Swakelola</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. | Verifikasi dan Klarifikasi Data/Dokumen dan Hasil Observasi Lapangan | Tanggal 27 Februari-3 maret 2025,<br>seluruh Tim | Pendamping | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimpun, memverifikasi data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis terhadap indikator dan verifier setiap kriteria.</li> <li>• Melakukan analisis data/dokumen dan objek-objek kegiatan di lapangan, situasi kondisi lapangan, wawancara dengan masyarakat, dll) untuk uji kebenaran data Auditee; termasuk melakukan validasi informasi dari Dinas Kehutanan dan BPHP.</li> <li>• Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihak manajemen PT GRUTI</li> <li>• Verifikasi lapangan dan verifikasi data sekunder dengan hasil sesuai yang tertera dalam lembar kerja PHL, checklist dokumen PHL, checklist uji petik PHL dan checklist butir wawancara semua bidang yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH).</li> </ul> |

| No | Tahapan                                                                                                                         | Waktu & Tempat                                        |                                   | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 | Auditor                                               | Auditee                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | Pertemuan Penutupan                                                                                                             | Tanggal 3 Maret 2025, Seluruh TIM                     | Manajemen Pt Gruti dan Pendamping | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Auditor menyampaikan hasil verifikasi dan temuan lapangan.</li> <li>• Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir terhadap data dan temuan lapangan kepada Auditee.</li> <li>• Tanggapan auditee atas pemaparan hasil sementara dari penilaian penilikan I oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut.</li> <li>• Tanggapan auditee atas pemaparan hasil sementara dari penilaian oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut.</li> <li>• Pemenuhan dokumen/data yang belum disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.</li> </ul> |
| 7. | Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (BPHL Wilayah II dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan) | Tanggal 4 Maret 2025 Seluruh Tim                      |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Auditor menyampaikan/ melapor bahwa kegiatan audit Sertifikasi Kinerja PHL di PT GRUTI telah selesai dilaksanakan.</li> <li>• Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan Penilaian Kinerja PHL</li> <li>• Diskusi, masukan dan saran dengan Dinas Kehutanan dan BPHL</li> <li>• Mendapatkan informasi tambahan</li> <li>• Tempat : Kantor BPHL Wilayah II dan Kantor Dinas LHK Provinsi Sumatera utara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. | Penyusunan Laporan                                                                                                              | Tanggal 5-20 Maret 2025, Kantor PT LSP Jakarta, Bogor |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masing-masing Auditor menyusun laporan Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH ada PT GRUTI</li> <li>• Diskusi hasil penilaian dan pembahasan setiap verifier dan indikator antar auditor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No  | Tahapan                                                      | Waktu & Tempat                                      |         | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                              | Auditor                                             | Auditee |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi dan Penyempurnaan Laporan | Tanggal 22 Maret 2025, Kantor PT LSP Jakarta, Bogor | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat pembahasan hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT GRUTI, antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP.</li> <li>Penyempurnaan laporan setelah rapat pembahasan hasil Penilaian Sertifikasi PHL pada GRUTI antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP</li> </ul>                                                                                          |
| 11. | Pengambilan Keputusan                                        | Tanggal, 24 Maret 2025 Kantor PT LSP Jakarta        | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Penilaian Kinerja PHL PBPH PT GRUTI diperoleh total nilai kinerja seluruh indikator : <math>41/63 \times 100\% = 65\%</math> masuk dalam katagori predikat "<b>Sedang</b>" pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah "<b>Memenuhi</b>". PT Gunung Raya Utama Timber Industries dinyatakan "<b>LULUS</b>" dengan predikat "<b>Sedang</b>".</li> </ul> |

#### 4. Resume Hasil Penilaian kriteria PHPL :

| Indikator                                 | Nilai Indikator | Ringkasan Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria Prasyarat</b>                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI | 60 %<br>Sedang  | <p>Ketersediaan dokumen legal PBPH PT GRUTI Lengkap meliputi SK PBPH, Akta Notaris, NIB, NPWP; sedangkan dokumen administrasi tata batas tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas. Pelaksanaan tata batas berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.362/2005, 14 Oktober 2005, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan, diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun, sampai saat ini dokumen administrasi tata batas yang tersedia yaitu pedoman tata batas.</p> <p>Realisasi pelaksanaan tata batas sejak terbit SK Menteri Kehutanan No. 362 tahun 2005 tentang perpanjangan Izin Usaha belum dilaksanakan, PBPH belum dapat menunjukkan dokumen instruksi kerja.</p> <p>Berdasarkan dokumen RKUPH, RKTPH, hasil uji petik di lapangan dan wawancara dengan PBPH tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK.</p> <p>Berdasarkan Surat Direktur PT GRUTI Nomor : 021/GRT-MDN/II/2025 perihal Penyampaian data kemiteraan dan pemetaan konflik areal PBPH PT Gruti yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, diketahui luas klaim/ konflik pada areal PBPH PT Gunung Raya Timber Industries seluas 8.457 ha dari luas areal konsesi PT Gruti 106.930 hektar, sehingga penguasaan areal oleh PBPH sebesar 92,09 %.</p> |
| 1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI          | 67 %<br>Sedang  | <p>PBPH PT GRUTI telah menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan legal sesuai kerangka PHL dan telah menyampaikan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan kepada karyawan dan masyarakat desa binaan yang dibuktikan dengan Berita Acara pelaksanaan Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan dan dokumentasi Visi dan Misi namun tidak dilengkapi dengan daftar hadir.</p> <p>Implementasi PHL sebaesar 65 % sesuai dengan Visi dan Misi PHL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Indikator                                                                                                                                                                       | Nilai Indikator   | Ringkasan Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang Kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan atau implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.          | 52,38 %<br>Sedang | <p>PBPH PT GRUTI telah memiliki struktur organisasi di tingkat direksi, tingkat camp (Blok Laut), ditandatangani oleh direksi dan telah sesuai dengan kerangka PHL yang telah dilengkapi job description, akan tetapi PBPH belum menetapkan struktur organisasi di tingkat Camp untuk Blok Darat</p> <p>PBPH telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan meliputi sarjana kehutanan dan GANISPH, sedangkan realisasi pemenuhan GANISPH sebesar 51 % dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen RKUPH Periode 2021 s.d 2030.</p> <p>Realisasi in house training tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya sebesar 66,66% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan, PBPH belum menunjukkan Berita Acara, Daftar Hadir, dokumentasi dan Sertifikat pelatihan.</p> <p>PBPH PT GRUTI telah memiliki dokumen ketenagakerjaan Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) meliputi dokumen status tenaga professional sebagai karyawan dan dokumen legalitas tenaga professional bidang kehutanan.</p> |
| 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA. | 76,19 %<br>Sedang | <p>PBPH PT GRUTI telah menyediakan perangkat sistem informasi manajemen yang belum berbasis teknologi informasi dan sudah dilaksanakan secara efektif.</p> <p>PBPH PT GRUTI telah memiliki organisasi SPI, belum berjalan efektif untuk memantau atau mengontrol pelaksanaan kegiatan di lapangan.</p> <p>Terlaksananya sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi, ditunjukkan masih terdapat kegiatan hasil SPI tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti yaitu tata batas konsesi belum temu gelang.</p> <p>PBPH PT GRUTI telah menyediakan tenaga pelaksana pada setiap sistem Informasi manajemen Kementerian LHK yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk dengan Surat Penunjukkan oleh direksi dan telah melaksanakan kewajiban pelaporan pada sistem tersebut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Indikator                                                                                             | Nilai Indikator | Ringkasan Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).                                 | 100 %<br>Baik   | <p>Kegiatan RKTPH Tahun 2024 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atau disosialisasikan, telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH PT GRUTI yang dibuktikan terealisasinya bantuan CSR kepada desa yang bersinggungan dengan kegiatan RKTPH Tahun 2024.</p> <p>Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH tahun berjalan (RKTPH Tahun 2024) telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kriteria Produksi</b>                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari                              | 66%<br>(Sedang) | <p>Dokumen Revisi ke dua RKUPH PT Gruti periode 2021-2030. Yang disahkan dengan Keputusan Menteri LHK No 6367 tahun 2024 tentang persetujuan perubahan ke dua rencana kerja usaha pemanfaatan hutan perijinan berusaha pemanfaatan hutan periode 2021-2030 atas nama PT Gunung Raya Utama Timber Industries di Provinsi Sumatra Utara. Tanggal 2 April 2024 ditandatangani an menteri LHK dirjen PHL Dr. Ir Agus Justianto, MSc. NIP. 196308071988031001.</p> <p>Penataan area kerja telah dilaksanakan berupa penandaan petak terbang sesuai dengan RKT tahun berjalan tetapi belum seluruh RKT mengikuti yang telah direncanakan dalam RKU.</p> <p>Penandaan batas petak di lapangan telah dilakukan berupa pal batas Petak di sudut petak dan dilakukan rintisan dan diberi tanda cat pada rintisan tersebut tetapi belum seluruh rintisan terlihat jelas.</p> |
| 2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe | 66%<br>(Sedang) | <p>PT GRUTI melakukan kegiatan IHMB untuk mengetahui potensi hutan yang ada. Hasil IHMB tahun 2019 telah dilakukan evaluasi oleh WASGANISPHPL-CANHUT berdasarkan surat KaBalai Pengelolaai Hutan Produksi Wilayah II No S.397/BPHPII-3/2019.</p> <p>PT GRUTI telah melaksanakan ITSP setiap tahun dengan hasil yang menjadi dasar penyusunan RKT. Pelaksanaan ITSP telah dilengkapi dengan peta pohon tetapi peta pohon belum sepenuhnya memiliki informasi lengkap.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Indikator                                                                                                   | Nilai Indikator | Ringkasan Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ekosistem                                                                                                   |                 | PT GRUTI dalam menentukan riap tebangan belum menggunakan angka riap hasil penelitian atau perhitungan sendiri tapi masih sesuai dengan potensi yang ada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan                        | 53%<br>(Buruk)  | PT GRUTI telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan yang tertuang dalam SK direksi NO 06/GRUTI-MDN/IX/2022.<br>SOP yang ada sudah diimplementasikan tetapi masih ada kegiatan yang belum sepenuhnya mengikuti SOP.<br>Kegiatan penanaman sudah dilakukan tetapi hasilnya masih perlu peningkatan sehingga mendapatkan hasil yang mendekati rencana.                                                                                                           |
| 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.                          | 73%<br>(Sedang) | PT GRUTI memiliki SOP ril untuk penebangan dan belum memiliki SOP ramah lingkungan untuk penyiapan lahan.<br>untuk untuk menekan dampak yang ditimbulkan akibat pemanenan namun dalam pelaksanaannya belum sempurna.<br>Keterbukaan wilayah yang terjadi di area tebangan 20-30 %                                                                                                                                                                              |
| 2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya | 55%<br>(Buruk)  | PT Gruti telah membuat RKT (rencana Kerja Tahunan) yang disusun berdasarkan data Inventarisasi sebelum Penebangan. Rencana tahunan disahkan secara self Aproval.<br>Rencacana kerja dibuat dilengkapi dengan peta yang sesuai dengan rencana tahunan.<br>Penandaan batas di lapangan sudah dilakukan namun masih terdapat tanda yang kurang jelas.<br>Realisasi Produksi harus lebih di tingkatkan karena pada saat ini realisssi Produksi masih di bawah 50%. |
| 2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi                                                    | 66%<br>(Sedang) | PT Gruti pada tahun 2023 telah memiliki laporan keuangan dari auditor Independen dari kantor akuntan public Budiman, Wawan, Pamuji & rekan (No ijin Akuntan Publik .AP.153) no 00091/2.1260/AU.2/04/1523-1/1/x/2024 untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 desember 2023                                                                                                                                                                                 |

| Indikator                                                                                                                                                               | Nilai Indikator | Ringkasan Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. |                 | <p>dan 2022, dengan opini wajar dengan pengecualian. Rentabilitas positif.</p> <p>Pendanaan yang ada pada perusahaan cukup untuk melakukan kegiatan terbukti dari laporan pelaksanaan kegiatan dana yang terealisasi adalah lebih dari 50%. Realisasi alokasi dana sesuai dengan laporan RKAP terlihat bahwa realisasi dana masih mengalami simpangan &gt;50%. Pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar tetapi tidak sesuai dengan tata waktu yang ada.</p> <p>Realisasi untuk reinvestasi atau penanaman modal diatas 80% dari rencana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kriteria Ekologi</b>                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan                                                                                        | 76%<br>(sedang) | <p>PT GRUTI telah mengalokasikan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Perubahan Kedua RKUPH Tahun 2024 Periode tahun 2021-2030 dan SK Direktur PT GRUTI No. 85A/KEP/GRT-MDN/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 serta telah melakukan identifikasi ABKT tahun 2021.</p> <p>PT GRUTI merencanakan penandaan kawasan lindung sepanjang 1.144,53 km dan telah terealisasi hingga tahun 2025 adalah sepanjang 662,74 km atau 57,90 % (tanpa "kebun benih"). Belum seluruh informasi ABKT (plang NKT) dideliniasi/dipasang di lapangan</p> <p>Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder, pertanian lahan kering campuran) adalah 21.361,69 ha atau 87,01 % dari total luas kawasan dilindungi 24.552 ha..</p> <p>Berdasarkan RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 Periode 2021-2030, areal PT GRUTI tidak terdapat atau 0% (nol persen) merupakan jenis tanah gambut (<i>peat</i>).</p> <p>Terdapat aktivitas masyarakat di kawasan lindung dan tersedia upaya penyelesaian namun belum</p> |

| Indikator                                                                             | Nilai Indikator | Ringkasan Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                 | <p>mencapai tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKKK/MoU).</p> <p>Kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum dilakukan seluruhnya seperti pemasangan plang-plang nama pada Blok RKT berjalan. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL per semester dan telah dilaporkan ke Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan                                                 | 53%<br>(Buruk)  | <p>Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yaitu kebakaran, perambahan hutan, hama penyakit tanaman. Prosedur pengendalian perburuan dan penghitungan FDR (indeks rawan kebakaran) belum tersedia. Seluruh prosedur yang tersedia belum seluruhnya mengacu/mencantumkan pada acuan/referensi terkait.</p> <p>Sarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan &lt;50 % sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <p>Tersedia SDM perlindungan hutan yang seluruhnya belum berkualifikasi (regu pemadam kebakaran dan satpam/<i>security</i>). Jumlahnya belum seluruhnya proporsional, dan baru sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan</p> <p>Kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemtif, preventif dan represif dan baru tersedia sebagian rekamannya, dan belum seluruhnya dilakukan sesuai SOP yang ada serta belum dideskripsikan ke dalam laporan dan dilaporkan ke instansi.</p> |
| 3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan | 50%<br>(Buruk)  | <p>Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Belum seluruh prosedur mengacu kepada peraturan terkait dan teknis yang tepat.</p> <p>Tersedia sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia namun belum memiliki sarana prasarana pengelolaan LB3 sesuai ketentuan. SDM tersedia untuk GANIS-BINHUT yang telah kompeten, tetapi belum memiliki SDM khusus pengelola LB3 yang telah memiliki kompetensi</p> <p>Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti pengelolaan erosi, pengelolaan sampah domestik, pengelolaan LB3 dan pelaporan LB3 ke instansi belum sesuai dengan ketentuan. Pemantauan terhadap kualitas air sungai juga belum dilakukan sehingga</p>                                                                                                                                                       |

| Indikator                                                                                                                                                                                                                              | Nilai Indikator | Ringkasan Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                 | belum dapat diketahui fluktuasi dampak lingkungan untuk air sungai. Isi pelaporan pelaksanaan RKL-RPL juga belum sesuai KepmenegLH Nomor 45 Tahun 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik.                                                              | 66%<br>(Sedang) | <p>Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang mengacu pada peraturan PermenLHK P.106 tahun 2018. Isi SOP belum lengkap dan belum mencakup kegiatan teknis untuk identifikasi flora dan fauna hingga mencapai indeks keanekaragaman jenis</p> <p>Kegiatan identifikasi/pemantauan flora fauna belum dilakukan seluruhnya sesuai SOP. Kegiatan identifikasi flora fauna belum dilakukan di lokasi kawasan lindung dan areal efektif produksi yang masuk dalam Blok RKT berjalan dan belum dilakukan 2x setahun sesuai SOP</p> <p>Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna namun belum secara lengkap mencantumkan nama lokasi kegiatan dan hasil identifikasi belum menggambarkan tingkat indeks keanekaragaman jenis.</p>                                               |
| <p>3.5 Pengelolaan flora untuk :</p> <p>1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah</p> | 66%<br>(sedang) | <p>Tersedia prosedur pengelolaan flora fauna dilindungi. Prosedur pengelolaan fauna dilindungi belum mengacu pada peraturan terkait (SE No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH).</p> <p>Kegiatan pengelolaan flora fauna dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai SOP. Pengelolaan fauna dilindungi (pengelolaan untuk satwa Harimau) belum dilakukan merujuk pada SE No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022.</p> <p>Terdapat alokasi habitat yaitu penyediaan kawasan lindung. Untuk lintasan satwa dan <i>home range</i> belum dilakukan penandaan di lapangan dan dideliniasikan ke dalam peta. Adanya aktivitas masyarakat di kawasan lindung, PT GRUTI telah melakukan upaya penyelesaian namun belum sampai pada MoU/NKK</p> |

| Indikator                                                                                                                               | Nilai Indikator | Ringkasan Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan endemic                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kriteria Sosial</b>                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | 66%<br>(Sedang) | <p>PT. Gunung Raya Utama Timber Industries telah memiliki prosedur identifikasi hak-hak masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat serta prosedur deliniasi batas kawasan partisipatif dan telah sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>PT. Gunung Raya Utama Timber Industries memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.</p> <p>PT. Gunung Raya Utama Timber Industries telah melakukan kegiatan deliniasi batas kawasan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat pada areal konsesi dengan hasil prosentase sebesar 43,75 %</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.                                      | 90%<br>(Baik)   | <p>P PT. Gunung Raya Utama Industries memiliki dokumen laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan telah dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali kepada dinas terkait.(Baik)</p> <p>PT. Gunung Raya Utama Industries telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para pihak.(Sedang)</p> <p>PT. Gunung Raya Utama Industries telah memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik. (Baik)</p> <p>PT. Gunung Raya Utama Industries telah memiliki dokumen rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang memuat tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak. (Sedang)</p> |

| Indikator                                                                                 | Nilai Indikator | Ringkasan Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                 | PT. Gunung Raya Utama Industries telah merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik di lapangan pada seluruh rencana penanganan konflik, terdokumentasi, sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Baik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | 80%<br>(Sedang) | <p>PT. Gunung Raya Utama Industries mempunyai data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap.(Baik)</p> <p>PT Gunung Raya Utama Timber Industries telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum secara tertulis mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. (Sedang)</p> <p>PT Gunung Raya Utama Timber Industries telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sudah mengakomodir aspirasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat berkaitan dengan usulan dan penyampaian keinginan masyarakat dalam peningkatan aktivitas produktif yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam.(Baik)</p> <p>PT Gunung Raya Utama Timber Industries telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan dengan bukti rekaman yang belum lengkap dokumentasinya (Sedang)</p> |
| 4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal                                     | 75%<br>(Sedang) | <p>PT Gunung Raya Utama Timber Industries telah memiliki dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi namun belum disepakati secara tertulis berkaitan dengan program prioritas yang akan dilaksanakan.(Sedang)</p> <p>PT Gunung Raya Utama Timber Industries telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan dan anggaran, dan didasarkan hasil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Indikator                                                                 | Nilai Indikator | Ringkasan Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                 | <p>identifikasi. (Baik)</p> <p>PT Gunung Raya Utama Timber Industries telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial menjamin terlaksananya tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa program prioritas bagi pemberdayaan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.(Baik)</p> <p>PT Gunung Raya Utama Timber Industries telah melakukan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program, dan tersedia sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi. (Sedang)</p> <p>PT Gunung Raya Utama Timber Industries telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Infrastruktur. Laporan Kelola sosial belum disampaikan dalam laporan semester pada instansi terkait.(Sedang)</p> |
| 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | 94%<br>(baik)   | <p>PT. Gunung Raya Utama Industries telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: Kebijakan kebebasan pembentukan serikat Pekerja/Buruh/Kebijakan Kebebasan Berserikat, Peraturan Perusahaan belum disahkan.(Sedang)</p> <p>PT Gunung Raya Utama Timber Industries telah membuat data jenjang karir periode tahun 2023-2024 sesuai rencana (Baik)</p> <p>PT Gunung Raya Utama Timber Industries telah memiliki data pelatihan periode tahun 2023-2024 dengan realisasi seluruhnya (Baik)</p> <p>PT. Gunung Raya Utama Industries telah memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan dan diterapkan seluruhnya sesuai standar (Baik)</p>                                                                                                       |

## 5. Resume Hasil Verifikasi legalitas Hasil Hutan :

| Prinsip | Nilai | Ringkasan / Justifikasi |
|---------|-------|-------------------------|
|---------|-------|-------------------------|

|                                                                                                                                                      |          | Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verifikasi Legalitas Hasil Hutan</b>                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prinsip 1. Kepastian Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Atau Hak Pengelolaan                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kriteria K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau Hak Pengelolaan                                                                                        | Memenuhi | <p>Hasil verifikasi Dokumen Legal perusahaan, PT Gruti ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.362/MENHHUT-II/2005, tanggal 14 Oktober 2005 Tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI Seluas <math>\pm 126.550</math> Ha di Provinsi Sumatera Utara. Jangka Waktu izin adalah 45 tahun sejak berakhirnya Keputusan HPH Jangka I (pertama) tanggal 9 November 1997.</li> </ol> <p>Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.32/MENHHUT-II/2007, tanggal 22 Januari 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.362/MENHHUT-II/2005 Tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI. Luas areal kerja PT GRUTI ditetapkan menjadi <math>\pm 116.920</math> ha.</p> <p>Keputusan MenLHK RI Nomor SK 1186/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 Tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI Seluas <math>\pm 126.550</math> Ha di Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>Terdapat peta lampiran SK PBPH skala 1:250.000 keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005</p> <p>berdasarkan hasil overlay dengan peta Kawasan hutan provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No SK 44/Menhut-II/2005 tgl 16 Pebruari 2005) menunjukan bahwa PT GRUTI telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas (HP dan HPT)</p> |

|                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)                                                                                               | N/A      | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPH dan dokumen RKTPH serta wawancara dengan unit manajemen PT Gruti diketahui bahwa di areal PT Gruti tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1. Adanya rencana kerja yang sah                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya                                                                                         | Memenuhi | <p>Terdapat dokumen Perubahan Kedua RKUPH PT GRUTI Periode 2021-2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.6367 tahun 2024 tanggal 2 April 2024 tentang Persetujuan perubahan kedua RKUPH PBPH Produksi Periode Tahun 2021 - 2030 atas nama PT Gruti Provinsi Sumatera Utara. SK tersebut ditetapkan di Jakarta, ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHL, oleh DR. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (NIP.19630807 198803 1 001).</p> <p>Dokumen Perubahan RKUPH PT GRUTI Periode 2021-2030 dilengkapi peta skala 1:100.000 dibuat oleh Ganis Canhut PT Gruti (Yusmadi Amsori reg 01220013392) diketahui Direktur Utama PT Gruti (Ir Washington Pane M.Sc) dan disetujui oleh an Menteri Kehutanan (Dr.Ir. Agus Justtianto M.Sc)</p> |
| 2.1.2.b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang , meliputi :<br><br>• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan | Memenuhi | <p>Terdapat dokumen Perubahan Kedua RKUPH PT GRUTI Periode 2021-2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.6367 tahun 2024 tanggal 2 April 2024 tentang Persetujuan perubahan kedua RKUPH PBPH Produksi Periode Tahun 2021 - 2030 atas nama PT Gruti Provinsi Sumatera Utara. SK tersebut ditetapkan di Jakarta, ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHL, oleh DR. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (NIP. 19630807 198803 1 001).</p> <p>RKTPH Tahun 2024</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul> |          | <p>Tersedia dokumen RKTPH tahun 2024 yang disahkan secara Self Approval melalui Keputusan Direktur PT GRUTI Nomor SK.001/GRUTI-MDN/I/2022 tanggal 29 Februari 2024 Tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2024 dan Carry Over Blok Tebangan RKT Tahun 2023.</p> <p>RKTPH Tahun 2025</p> <p>Tersedia dokumen RKTPH tahun 2025 yang disahkan secara Self Approval melalui Keputusan Direktur PT GRUTI Nomor SK.001/GRUTI-MDN/Dir/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 Tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2025.</p> <p>Dokumen RKTPH PT GRUTI tahun 2024 dan tahun 2025 dilengkapi peta skala 1:50.000 dibuat oleh Ganis Canhut PT Gruti Yusmadi Amsori reg 01220013392 diketahui Direktur Utama PT Gruti (Ir Washington Pane M.Sc)</p> |
| 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya                                                                                                                                                                                                                                                                               | Memenuhi | PT Gruti memiliki dokumen LHC berupa general rekapitulasi hasil cruising yang dibuat oleh Ganis PHLCanhut (Yusmadi Amsori no reg 01210013392) disetujui oleh direktur PT Gruti ( Ir Washington Pane). Implementasi dilapangan menunjukan penandaan pohon bahwa PT Gruti melakukan kegiatan ITSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.                                                                                                                                                          | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen peta kerja, dokumen RKTPH PT GRUTI tahun 2024 dan tahun 2025 dilengkapi peta skala 1:50.000 dibuat oleh Ganis Canhut PT Gruti Yusmadi Amsori reg 01220013392 diketahui Direktur Utama PT Gruti (Ir Washington Pane M.Sc) dimana didalam nya terdapat penandaan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang. Pada saat dilakukan verifikasi lapangan di temukan tanda-tanda areal yang menjadi lokasi penebangan dan lokasi yang tidak boleh ditebang (dilindungi).                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Penandaan blok terbangun/ blok RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan                                                                                             | Memenuhi | <p>Penandaan pada peta lampiran Rencana Kerja Tahunan PBPH PT Gruti tahun 2024 terlihat jelas berupa blocking berwarna merah dan tahun 2025 blocking berwarna biru. Berdasarkan hasil observasi lapangan dengan menggunakan aplikasi avenza map menunjukkan kesesuaian antara posisi batas petak/blok di peta dengan petak terbangun.</p> <p>Terdapat tanda batas petak berupa papan berukuran 10 x 20 cm berisi informasi petak terbangun dan plang untuk batak blok terbangun.</p>                                                                                                                                                                                |
| Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman                             | N/A      | PT Gruti merupakan PBPH hutan budidaya alami, sehingga tidak terdapat upaya penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prinsip 3. Keabsahan Produksi Dan Peredaran Hasil Hutan Kayu.                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| K.3.1. PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.                                                                                                                         | Memenuhi | <p>Verifikasi dokumen hasil produksi (LHP) dilakukan terhadap dokumen 18 (delapan belas) bulan terakhir yaitu dokumen periode September 2023 s/d Februari 2025. Selama periode tersebut PT Gruti telah memproduksi kayu sebanyak 13,285 batang setara dengan 66,651.87 m<sup>3</sup>.</p> <p>Pemeriksaan antara LHP dengan Fisik kayu dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil pemeriksaan fisik kayu dan dokumen LHP, dilakukan di TPK Antara dengan hasil selisih volume 1.63 %. Hasil uji petik antara dokumen LHP dan fisik kayu terdapat kesesuaian, dimana perbedaan ukuran antara LHP dengan fisik kayu masih dalam batas toleransi</p> |

|                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |          | <p>yaitu kurang dari 5 %.</p> <p>Data kayu yang sudah di LHP kan diupload melalui SIPUHH online oleh operator SIPUHH an Yayan Hadi Saputra sesuai dengan SK Penetapan dari Direktur PT Gruti No 029/GRUTI-MDN/III/2025 tanggal 07 Maret 2025. Hasil observasi ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH, PT Gruti memiliki peralatan SIPUHH di Camp Tanah Masa yang memadai dan dan memiliki jaringan wifi</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indikator 3.1.2. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Verifier:<br>Pengangkutan/<br>peredaran hasil hutan<br>kayu pada setiap<br>simpul peredaran<br>dilengkapi dengan<br>dokumen angkutan<br>hasil hutan kayu<br>yang sah. | Memenuhi | <p>Hasil verifikasi dokumen angkutan yang digunakan PT Gruti untuk periode September 2023 s.d. Februari 2025, kayu yang dikeluarkan dari TPK Hutan menuju TPK Antara dan dari TPK Antara menuju Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (Detail Barcode).</p> <p>Selama periode September 2023 s.d. Februari 2025 dokumen SKSHHK yang dikeluarkan dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 860 set dengan volume kayu sebanyak 41,457.43 m<sup>3</sup> dan dari TPK Antara Balari menuju Industri sebanyak 14 set dengan volume kayu yang diangkut sebanyak 78,430.24 m<sup>3</sup>.</p> |
| Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier 3.1.3.a. Tanda-<br>tanda PUHH/barcode<br>pada hasil hutan dari<br>pemegang PBPH atau<br>Hak Pengelolaan dapat<br>dilakukan lacak balak                         | Memenuhi | <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan, PT Gruti telah melakukan penandaan/identitas pada log/kayu dan pada tunggak sehingga penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP.</p> <p>Penandaan pada bontos kayu berupa barcode (warna kuning) yang berisi informasi : Logo Kementerian LHK, Nama Perusahaan, nomor ID Barcode Tanda V-Legal, Nomor Sertifikat PHPL dan nomor ID LP-PHL.</p>                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |          | Penandaan pada tunggak berupa label barcode (warna kuning) yang berisi informasi : Logo Kementerian LHK, Nama Perusahaan, nomor ID Barcode Tanda V-Legal, Nomor Sertifikat PHL dan nomor ID LP-VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kriteria 3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier a. Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas                                                        | Memenuhi | <p>Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atau Bukti Pembuatan Tagihan PNBP periode bulan September 2023 s/d Februari 2025 telah terbit melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP) dimana sebelumnya PT Gruti telah menginput LHP ke dalam SIPUHH dan SIPNBP. Bukti pembuatan tagihan berupa terbitnya Kode Billing dan tanggal berlaku secara otomatis akan muncul apabila Auditi telah mengapprove LHP.</p> <p>Pada periode September 2023 s/d Februari 2025 PT Gruti menerbitkan LHP sebesar 41,457.43 m3 sehingga kode billing kewajiban membayar PSDH sebesar Rp 2,542,196,930 dan DR sebesar 578,216.32 USD dan telah dibayar lunas melalui Bank Mandiri.</p> |
| Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda SVLK                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda SVLK                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).                                                 | Memenuhi | Pada saat dilakukan verifikasi dokumen SKSHHK diketahui bahwa PT Gruti sudah menggunakan tanda SVLK. Tanda SVLK dibubuhkan sebelah atas bagian kiri dokumen dan di bagian bawah tengah diantara dua kode barcode bertuliskan SVLK Indonesia dengan nomor ID LPVI dibawahnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lingkungan tersebut.                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.                                                                                                                                                                    | Memenuhi | PT GRUTI telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang telah dinyatakan lengkap dan disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor : 40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 8 April 1999. Dokumen AMDAL disusun mengacu kepada KepmenLH No. Kep-39/MENLH/8/1996 dan Kepmenhutbun No. 602/KPTS-II/1998 tentang AMDAL, UKL dan UPL Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan serta Kepdirjen LH dan PA No. 219/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HPH. Dengan demikian, proses penyusunan dokumen AMDAL tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku                               |
| Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier 4.1.2.a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya                                                                                                                                            | Memenuhi | Dokumen RKL-RPL PT GRUTI yang disusun dengan mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan/disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor : 40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 8 April 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan                 | Memenuhi | Berdasarkan hasil Verifikasi lapangan PT Gruti telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terkait dampak penting fisik kimia dan biologi diantaranya pemeliharaan daerah kawasan lindung, pembuatan persemaian, sosialisasi pada masyarakat dengan membuat papan larangan, pengamatan dan pengelolaan flora fauna, pemasangan alat ukur tinggi muka air, pemasangan alat ukur curah hujan, pengukuran laju erosi serta penyediaan sarana pencegahan kebakaran hutan.<br><br>Laporan RKL RPL Semester I sudah dilaporkan ke dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov Sumatera Utara dengan no surat 138/Gruti.MDN/XII/2024 dan Laporan RKL RPL Semester I |

|                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. |          | sudah dilaporkan ke dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov Sumatera Utara dengan no surat 017/Gruti.MDN/II/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3                                                                                                                        | Memenuhi | <p>Tersedia prosedur K3 PT GRUTI dengan Nomor : SOP/GRT/HRD-04 revisi 2 tanggal 01-09-2021 dibuat oleh Henry T Aritonang (Kabag Umum dan Personalia) dan disetujui disetujui oleh Direktur PT GRUTI (Irwan Mulyadi). Terdapat SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No 566/157-7/DTK/SU/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang pengesahan P2K3.</p> <p>Personel yang memiliki kualifikasi K3 an Daniel Simamora sebagai ahli K3 umum dengan no register 0331070125/Q-AK3U/21/I/2025 memperoleh SK Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 5/07/AS.01.03/I/2025 tanggal 07 Januari 2025 tentang perpanjangan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum dan memiliki tugas membantu melakukan identifikasi, pemeriksaan, Analisa dan memberikan persyaratan.</p> |
| Verifier 5.1.1. b Ketersediaan Peralatan K3                                                                                                         | Memenuhi | <p>Berdasarkan telaah dokumen Daftar Peralatan K3 PT GRUTI dan observasi di Camp Pulau Tanah Massa menunjukkan bahwa jenis dan jumlah peralatan K3 yang tersedia diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepatu Boot, Seragam Kerja, Sarung Tangan, Kaus Kaki, Helm dan Spanduk /Plang K3 dengan kondisi baik</li> <li>2. Alat Pemadam Api, seperti : APAR, Mesin Alcon dan selang air serta perlengkapan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |          | <p>damkarhutla lainnya.</p> <p>3. Peralatan P3K dan fasilitas kesehatan : kotak P3K dan persediaan obat-obatan.</p> <p>4. Peralatan komunikasi, seperti SSB dan HT.</p> <p>5. Peralatan pendukung lainnya, seperti : Peluit, lampu sorot, senter.</p> <p>6. Papan papan/spanduk himbauan, larangan, peringatan terkait K3.</p> <p>Hasil observasi terkait peralatan dan perlengkapan K3 di sekitar kantor/basecamp Pulau Tanah Masa menunjukkan bahwa perlengkapan K3 tersebut dapat ditemukan di lapangan.</p>  |
| Verifier 5.1.1. c Catatan kecelakaan kerja                                                                                                        | Memenuhi | Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja yang disajikan dalam laporan P2K3 per triwulan. Berdasarkan catatan laporan kecelakaan tersebut dalam periode 2023 sd Februari 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Terdapat Surat Keputusan No. 154/DIR-GRUTI/MDN/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT GRUTI (Ir. Washington Pane. M.Sc), yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak keberatan dan menerima segala bentuk organisasi serikat buruh pekerja di lingkungan PT GRUTI, sepanjang organisasi tersebut diakui eksistensinya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan karyawan menunjukan bahwa PT Gruti tidak melarang karyawannya untuk membentuk serikat pekerja. |
| Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan Verifier                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP                                                                                                                  | Memenuhi | PT Gruti telah mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dibulan maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Surat permohonan pengesahan disertai dengan draf dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang berisi hak dan kewajiban                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |          | pekerja.<br>Draf peraturan perusahaan disahkan oleh direktur PT Gruti pada saat itu an Irwan Mulyadi                                                                                                                                            |
| Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pekerja yang masih di bawah umur                                   | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan diketahui jumlah karyawan PT Gruti sebanyak 68 orang dan tidak terdapat karyawan dibawah umur 18 tahun. Karyawan termuda an Dipianius Safurugara pada saat dilakukan audit sudah berusia 19 tahun. |

Bogor, 24 Maret 2025

Pengambil Keputusan



Ir. Zaenal Arifin  
Direktur